

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KESALAHAN KURATOR DARI
BERKURANGNYA HARTA DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN
PIHAK KREDITUR DALAM KEPAILITAN**

M. Taufik Hidayat

Dosen FH Unlam Banjarmasin
email : taufikchung@yahoo.com

ABSTRACT

Curator in carrying out their duties based on the principle of fiduciary duty, which means task assigned based on the trust that appoint the curator, the court. Therefore, it's reasonable if the article 72 Bankruptcy Act of 2004 provides that: "curator is responsible for it mistakes or omissions in carrying out managing and/or settlement duties which led to losses against the bankruptcy assets. This trigger so that the curators do their job as well as possible and carefully. In addition, the curators can be sued and must pay restitution if due to their negligence, even more due to fault (deliberate) has caused the parties interested in the bankruptcy assets, affected mainly to the unsecured creditors. Those Losses mainly if the value of bankruptcy assets were decreased and thus the creditors obtain repayment less than necessary bills received from the sale of bankruptcy assets. This research applied a method of normative juridical approach as it resarch type, so called babecause the research looks at law from a normative aspect. From the results of research conducted, it can be concluded that the legal protection of the curator in the management and settlement bankruptcy assets in the law No. 37 of 2004 (on bankruptcy and postponement of debt payment obligations) has provided a good legal protection to the curator in carrying out handling tasks and settlement bankruptcy assets.

Keywords: *curator, mistakes managing of banckruptcy assets and bankruptcy*

PENDAHULUAN

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut dan berakibat pula tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan.

dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Kepailitan.¹

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan. Urusan kepailitan merupakan suatu yang jarang muncul ke permukaan. Kekurang populeran masalah

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 1.

kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa dari sekian banyak alasan yang ada. Secara psikologis mungkin hal ini dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti hilangnya hak-hak kreditur, atau bahkan hilangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditur. Akibatnya dalam peristiwa kepailitan, tidak semua kreditur setuju dan bahkan akan berusaha keras menentangnya.²

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan pada hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global.

Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar.

Apabila pelaku bisnis sudah tidak sanggup lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.

Kepailitan merupakan pilihan akhir yang tepat (*ultimum remedium*) bagi seorang kreditur yang ingin menagih piutang dari seorang debitur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit. Tentunya ini jauh lebih baik ketimbang memilih jalan-jalan pintas lain yang tempatnya sangat marginal dalam tata hukum kita, sebangsa debt collector misalnya yang hanya menjalankan fungsinya sebagai tukang gertak atau tukang pukul.³

Debitur dapat dinyatakan pailit melalui pengadilan yang berwenang apabila debitur tersebut ternyata sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran paling tidak atas salah satu utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada dua atau lebih krediturnya. Permohonan putusan pailit tersebut dapat diajukan sendiri oleh debitur ataupun atas permintaan salah seorang atau lebih krediturnya. Hal tersebut berdasar pada

² *Ibid.* hlm. 2 – 3

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, (Bandung ,PT. Citra Aditya Bakti) 2005, hlm. 2-3.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Ketika debitur yang tidak dapat membayar hutang – hutangnya yang jatuh tempo, maka pihak kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan atas nama pihak debitur untuk mendapatkan sebuah putusan pengadilan yang menyatakan pihak debitur dalam keadaan pailit. Jika pihak debitur dinyatakan pailit atas putusan pengadilan maka semua kegiatan dan tindakan hukum yang dilakukan debitur akan dibatasi secara hukum, demikian pula semua aset dan harta kekayaannya akan di bekukan untuk menjamin pembayaran atau pelunasan hutang dari pihak kreditur, akan tetapi dalam prakteknya terhadap pemeliharaan dan inventaris harta benda debitur pailit yang dilakukan pihak kurator dapat terjadi berkurangnya harta debitur pailit baik dari kesengajaan yang mengarah pada kelalaian

yang dilakukan pihak kurator selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pemberesan harta debitur pailit, maupun berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena prose secara alami, misalnya harta benda debitur pailit tersebut berupa barang – barang komoditi yang mudah busuk dan habis, atau barang – barang mewah seperti emas, mata uang asing dan barang mewah lainnya yang karena pengaruh perekonomian dunia mengalami penurunan harga jual.

Peristiwa tersebut diatas sangatlah merugikan pihak kreditur yang memiliki piutang dari debitur yang dinyatakan pailit dan mengharapkan harta – harta debitur pailit yang menjadi jaminan atau berada dibawah penguasaan curator dalam proses kepailitan, akan mendapatkan harga yang sepadan dalam proses lelang lanjutan kemudian hari untuk membayar semua hutang – hutang debitur pailit. Hal ini juga belum mendapat pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dari berkurangnya harta debitur pailit dlam proses kepailitan, sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam untuk menjawab semua permasalahan yang ada.

Dari sudut sejarah hukum, Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk

menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangan kemudian, Undang-undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.⁴

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kurator Penyebab Berkurangnya Harta Debitur Pailit Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. Kurator; dan
2. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator

berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Jabatan kurator tentu akan membuka lapangan kerja baru. Namun, perlu dicatat bahwa seorang kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum; kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum dalam transaksi komersial. Meskipun “mensyukuri” terbukanya lapangan kerja baru ini, kita (terutama calon kurator) tentu harus tetap ingat bahwa tanggung jawab dan risiko profesi (professional liability) yang diembannya cukup berat.⁵

Dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam lampiran Pasal 67 A ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1)-(2),

⁴ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Cet. I.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2004, hlm. 4.

⁵ Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) 2004, hlm. 76.

kemudian dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 hal ini diatur dalam Pasal 70 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1),(2),(3) bahwa ada 2 (dua) macam Kurator (peraturan kepailitan yang lama Fv. Hanya mengenal 1 (satu) kurator saja yakni Balai Harta Peninggalan) , yaitu:⁶

1. Kurator Lainnya

Syarat untuk menjadi kurator (selain BHP) adalah:

- a. Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur (lampiran Pasal 13 ayat (3) UUK).
- b. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Yang dimaksud "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus.
- c. Telah terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud "terdaftar" adalah telah memenuhi syarat-syarat

pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif profesi Kurator dan pengurus (Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).

Mengenai Tugas Kurator yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam lampiran Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Tahun 1998), adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi: penyelamatan, pengelolaan dan penjaminan serta penjualan harta pailit.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Kepailitan Tahun 2004):

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu memb]ebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai

⁶ Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. Cet. II, (Malang: UMM Press) 2008, hlm. 128.

atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Hakim Pengawas. Dan pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang (Pasal 69 ayat (3)-(4) Undang-undang Kepailitan Tahun 2004).

Tentang penggantian kurator, berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 (sebelumnya dalam lampiran 67 B Undang-undang Kepailitan Tahun 1998) bahwa, pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan :

1. Atas permintaan kurator sendiri
2. Atas permintaan kurator lainnya, jika ada,
3. Atas usulan pengawas, atau
4. Atas permintaan debitor pailit.

Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditur konkuren atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 71 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004, sebelumnya diatur dalam Pasal 67 C Undang-undang Kepailitan Tahun 1998).

2. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Diantara 15 macam tugas BHP (sebelum ada Undang-undang Kepailitan), salah satunya adalah pengurusan harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit. Dengan diucapkannya keputusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri, maka si pailit akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, walaupun dia masih tetap menjadi pemilik harta kekayaan tersebut, pengurus dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit (Pasal 13 ayat 2 Peraturan Kepailitan), dan Balai Harta Peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 67 ayat 1 Peraturan Kepailitan) dan dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Harta Peninggalan diawasi oleh Hakim Komisaris (Pasal 63 Peraturan Kepailitan). Si pailit masih tetap berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan syarat hal tersebut harus menguntungkan boedel pailit.⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

Bila kita lihat tentang tugas-tugas BHP berkaitan dengan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan menurut Peraturan Kepailitan yang lama (sebelum Undang-undang Kepailitan lahir) kelihatannya cukup banyak dan mestinya sangat berperan, namun dalam realita peran BHP ini pantas dipertanyakan. Karena di dalam praktik meskipun ketentuan-ketentuan dalam PK tersebut baik tetapi sama sekali tidak efektif, sebab:

- a. BHP hanya sekedar menguasai dan dilarang melakukan tindakan apapun jika atas putusan pernyataan pailit diajukan perlawanan dan atau banding padahal kita tahu bahwa proses pemeriksaan perlawanan dan atau banding akan memakan waktu lama. Akibat dari penyegehan dan kemudian terbitnya pernyataan pailit, maka bagi perusahaan pailit harus berhenti dan berhentinya perusahaan ini akan merugikan boedel pailit dan juga pekerja perusahaan yang harus dibayar terus gajinya atau kalau tidak dengan resiko terjadi unjuk rasa yang menimbulkan suasana gawat.
- b. Hakim Komisaris menetapkan bagi perusahaan pailit, agar perusahaan berjalan terus dengan pimpinan atau pengawasan BHP, namun kenyataannya, maaf BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan itu.
- c. BHP menahan surat bagi si pailit, hal ini dimaksudkan sebagai isolasi, komunikasi bagi si pailit, namun dengan majunya alat-alat

- telekomunikasi yang canggih ketentuan ini menjadi tidak berarti.
- d. Realita yang lain ternyata peran BHP menjadi kecil karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil.⁸

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator harus secepatnya membuat suatu pencatatan atau keterangan harta kepailitan, yaitu menyusun inventarisasi dari seluruh harta milik debitur pailit beserta taksiran harganya. Pencatatan harta kepailitan itu boleh dilakukan oleh kurator satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas. Para anggota kreditur sementara juga berhak menghadiri pembuatan pencatatan yang dilakukan oleh kurator. Kurator dapat membedakan atau memisahkan benda-benda yang dimasukkan ke dalam pertelaan dan benda-benda yang dapat dimasukkan melalui pencatatan. Benda-benda yang harus dimasukkan dalam pertelaan (daftar perincian), yang meliputi uang gaji tahunan, hak cipta, benda-benda yang disebut dalam Pasal 451 angka 2 sampai 54, serta Pasal 52 ayat (1) Rv. Sedangkan benda-benda

⁸ *Ibid*

yang dapat dimasukkan melalui pencatatan hanyalah segala surat, uang, barang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya.⁹

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.¹⁰

Secara garis besar, tugas pokok kurator dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Untuk memahami tugas kurator tersebut, sebaiknya harus diketahui makna dari “pengurusan” dan “pemberesan” harta pailit terlebih dahulu.

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit.

Verifikasi dari kewajiban debitur pailit memerlukan ketelitian dari kurator. Baik debitur pailit maupun kreditur harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya.

- b. Mendata, melakukan penelitian asset debitur pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menagihkan tagihan-tagihan tersebut.¹¹

2. Pemberesan Harta Pailit

a. Pemberesan Harta Debitur Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Jika Hakim

⁹ Rahmadi Usman. *Op.cit.*, hlm. 79.

¹⁰ Imran Nating. *Op.Cit.*, hlm. 72

¹¹ *Ibid.*, hlm. 73.

Pengawas mengadakan rapat kreditur, kurator memerhatikan usulan rapat kreditur tersebut (Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia 400. 01).

Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas (Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia 400. 03). Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Harus menjual untuk harga paling tinggi.
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.¹²

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.

- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.
- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan.
- 4) Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.¹³

b. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditur sesuai dengan daftar pembagian. Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh Hakim Pengawas. Daftar pembagian memuat suatu pertelaan yang terdiri dari (Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia 410. 01):

- a. Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- b. Nama-nama para kreditur;
- c. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- d. Bagian atau persentase yang harus diterima kreditur setiap piutang tersebut.

¹² *Ibid.*, hlm. 85.

¹³ Imran Nating. *Op.cit.*, hlm. 85

Dari berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

1. Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratifnya, Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman; mengundang rapat-rapat kreditur; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit; serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan; dan melakukan penyegelan (bila perlu).

2. Tugas Mengurus/mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditur. Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya:

- a) Kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit;
- b) Kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha;
- c) Kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya.

3. Tugas Melakukan penjualan-pemberesan

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit. Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan.

Kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *fiduciare duty* yang artinya tugas yang diembannya didasarkan oleh kepercayaan yang mengangkat kurator tersebut yaitu Pengadilan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila Pasal 72

Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 mengatur bahwa: “*kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”. Hal ini merupakan pemicu supaya kurator mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian. Selain itu Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutarna tentunya adalah para Kreditor konkuren yang dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para Kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogianya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan Kurator.

Sehubungan dengan tanggung jawab, ada beberapa prinsip pertanggungjawaban yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Liability Based on Fault* (Prinsip Tanggung Jawab Karena Kesalahan) Prinsip ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tanggung jawab ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability*, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orang tuaterhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. *Presumption of Liability Principle* (Prinsip Praduga Bertanggung Jawab) Seseorang atau tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).
3. *Presumption of Nonliability Principle* (Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab) Asas ini menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.
4. *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pertama, yaitu *liability based on fault*. Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

5. *Limitation of Liability* (Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas)
Prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.¹⁴

Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta

pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Tahun 2004). Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Kepailitan Tahun 2004).

Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai dari harta pailit tersebut. Karena tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan Kurator. Bahkan Kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.

1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada

¹⁴ Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*..Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150.

harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Seperti :

- a) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi;
- b) Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c) Kurator menjual asset pihak ketiga;
- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.

2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Karenanya kerugian

tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.

Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti, seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Kesalahan Kurator Melakukan Pemberesan Dan Pengurusan Harta Debitur Pailit

Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preference dengan kreditur konkuren. Kreditur preference dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, dalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditur preference hanya kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan,

dalam kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditur separatis.

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sarana perlindungan kepada kreditur apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian curator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang menyebabkan kerugian berupa :

1. Permohonan Pengajuan Pergantian Kurator

Permohonan pergantian kurator diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, yang menurut lampiran Pasal 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.¹⁵

Pentingnya permohonan pergantian kurator ini adalah sebagai bentuk perlindungan hukum pada kreditur pada umumnya dan kreditur konkuren pada khususnya dalam hal pemenuhan prestasi oleh debitur yang berupa pelunasan utang, karena Undang-undang Kepailitan telah menyatakan bahwa sarana permohonan pernyataan pailit bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur akan hak-haknya dan menjamin

bahwa debitur akan melunasi utang-utangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

2. *Actio Paulina (Claw Back)*

Yang dimaksud dengan *actio pauliana* (*claw back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disitajaminkan oleh pihak kreditur.¹⁶

Actio Pauliana adalah salah satu bentuk lainnya dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan kepada kreditur pada umumnya dan kreditur konkuren pada khususnya dalam hal pemenuhan prestasi atau pelunasan piutang-piutangnya dan memberikan jaminan kepastian bahwa debitur akan melunasi utang-utangnya.¹⁷

Adapun pentingnya *Actio Pauliana* tersebut adalah untuk mencegah tindakan debitur yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur-kreditur yaitu berupa pengurangan atau penghilangan harta debitur yang akan dilakukan sita jaminan bila debitur tersebut

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁵ Munir Fuady. *Op. Cit.*, hlm. 72.

dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Keberadaan *Actio Pauliana* sangat melindungi keberadaan kreditur yang memiliki posisi terlemah dalam hal pemenuhan prestasinya berupa pelunasan piutang-piutang kreditur, dengan adanya *Actio Pauliana* ini debitur tidak akan sewenang-wenang melakukan perbuatan hukum berupa transaksi penjualan atau pengalihan aset-aset atau harta debitur yang akan dilakukan sita jaminan sebagai jaminan pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur bila debitur tersebut dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai *actio pauliana* ini dalam Pasal 1341. Akan tetapi, Pasal 41-49 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur secara lebih komprehensif mengenai *actio pauliana* ini. Sehubungan dengan *actio pauliana* ini, Pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan

kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.¹⁸

Actio Pauliana adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang dilakukan sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan tersebut tidak diwajibkan, dan debitur mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kepentingan kreditur (Pasal 41-49 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Permohonan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur diajukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Tujuannya adalah memperbanyak harta pailit, agar para kreditur memperoleh pembayaran secara maksimal sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh para kreditur.¹⁹

Permohonan *actio pauliana* kepada Pengadilan Niaga diajukan oleh kurator terhadap perbuatan hukum yang tidak diwajibkan berdasarkan Undang-undang maupun perjanjian. Perbuatan hukum itu dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Siti Anisah. *Op. Cit.*, hlm. 272-273.

Akibat perbuatan hukum tersebut, pihak ketiga memperoleh kedudukan istimewa di antara para kreditur lain, tanpa adanya tambahan prestasi yang diterima oleh debitur.²⁰

3. Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (*Stay*)

Pranata hukum yang disebut dengan Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (*Stay*) merupakan salah satu topik bergengsi dalam hukum pailit kita. Kadang-kadang untuk stay ini disebut juga dengan *cool-down period* atau *legal moratorium*. Penangguhan eksekusi ini terjadi karena hukum (*by the operation of law*) tanpa perlu dimintakan sebelumnya oleh kurator.

Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan utang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Jadi, dia berada dalam masa tunggu untuk masa tertentu, dimana setelah masa tunggu tersebut lewat, dia baru dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya. Inilah yang disebut dengan penangguhan eksekusi atau yang dalam istilah Inggris disebut dengan *stay*. Dalam Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang penangguhan eksekusi ini diatur mulai dari Pasal 56.

Keberadaan Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (*Stay*) adalah bertujuan untuk menghindari eksekusi langsung yang dapat dilakukan oleh kreditur separatis dan kreditur preference terhadap aset-aset atau harta debitur yang dinyatakan pailit, bila eksekusi langsung itu terjadi maka besar kemungkinan hanya kepentingan atau hak-hak kreditur separatis dan kreditur preference saja yang terpenuhi piutang-piutangnya, sedangkan kreditur konkuren tidak akan terpenuhi hak-haknya berupa pelunasan piutangnya karena aset atau harta-harta debitur yang dinyatakan pailit tersebut sudah habis atau hanya cukup membayar pelunasan piutang-piutang kreditur separatis dan kreditur preference.

Disamping itu adanya penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*) ini juga bertujuan memberi kesempatan bagi kurator untuk mengelola aset-aset dari debitur sehingga dapat terus menjalankan usahanya, meningkatkan guna dan memberikan keuntungan bagi semua pihak dari harta debitur tersebut guna pelunasan utang-utangnya.

Penangguhan eksekusi ini diperlukan, dijelaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 276.

undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut :

- a. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
- b. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.
- c. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.²¹

PENUTUP

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum yang baik kepada kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, salah satu bentuknya adalah Pengajuan Permohonan Pergantian kurator Pailit, Actio Pauliana (*Claw Back*), Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (*Stay*) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment*).

Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan

kurator tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Sedangkan tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator, bahwa tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal diluar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku / Literatur

- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²¹ Siti Anisah. *Op. Cit.*, hlm. 272-273.

- Hartini, Rahayu. 2008. *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. Cet. II, Malang: UMM Press.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rawls, John. 1995. *Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Saliman, Abdul R. ("et. al"). 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. I. Bandung: PT Alumni.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Di Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*. Cetakan I, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryana, Daniel. 2007. *Hukum Kepailitan : Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Cetakan I, Bandung : Pustaka Sutra
- Usman, Rahmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Jakarta: Mandar Maju.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tavinayati ("et all"). *Kontrak, Pertanggungjawaban Para Pihak dan Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi Reksa Dana di Indonesia*. 2009. Makalah. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

B. Peraturan Perundang -undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang tentang Kepailitan
Menjadi Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.